

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 627 / 102 / Kep / E / 1995
tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Guruminda Jl. Cisaranten
1358 Kodya Bandung untuk mendirikan SMU Al-Ghifari
Bandung mulai tahun Pelajaran 1995/1996.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Surat permohonan dari Yayasan Guruminda tanggal
Oktober 1994 Nomor 019/YGM/10/1994
- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab dari masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Guruminda telah mengusahakan didirikannya SMU Al-Ghifari;
 - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pelaksanaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas dipenuhi;
 - d. bahwa terhubung dengan hal-hal tersebut diatas maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Guruminda Cisaranten Kulon 1358 Kodya Bandung untuk mendirikan SMU Al-Ghifari mulai tahun pelajaran 1995/1996.
- Ditunjuk :
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. Nomor 13/4/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - b. Nomor 03/5/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - c. Nomor 01/3/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
 - e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
 - f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - h. Nomor 105/C/1994 tanggal 9 Mei 1994;
 5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
 - b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
 - c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
 6. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 373/102/Kep/C/87 tanggal 1 Juni 1987.
- Dikaji :
- a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal April 1986 Nomor 6116/C/1/1986;
 - b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 376/102.07/R.1995 tanggal 3 Juli 1995;
 - c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kodya Bandung Nomor 12988/102.11/A/1995 tanggal 24 Februari 1995;
 - d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 443/144.2-Ass. Adm. Pemb. tanggal 22 Februari 1995.

Memperhatikan
dila

Akta Notaris Wiranti Ahmadi, SH tanggal 2 Mei
1995 Nomor 45 tentang pendirian Yayasan
berbadan Hukum Yayasan Guruminda.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi izin kepada Yayasan Guruminda
Jalan Kulon 1358 Kodya Bandung untuk
Al-Ghifari mulai tahun Pelajaran 1995/1996.

Kedua

Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Ke-1
ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan
berlaku dan wajib melakukan daftar (daftar
trasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bida-
num Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.

Ketiga

Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum
Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melakukan
Pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan
tersebut pada pasal pertama.

Keempat

Ketentuan yang ternyata belum atau tidak diatur
keputusan ini akan diatur dalam keputusan
diri.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ter-
pat kekeliruan dalam penetapan ini akan di-
perbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 3 Agustus 1995



A KANTOR WILAYAH DE-
PANSI JAWA BARAT.

H. S YUSUPADI
NIP. 130 143 600

- Kepala Dikbud di Jakarta;
- Kepala Depdikbud di Jakarta;
- Kepala Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- Direktor Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- Direktor Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
- Ka. Sagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
- Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
- Bupati KDH. TK. II Bandung;
- Ka. Kandepdikbud Kodya Bandung.